



**PUTUSAN**  
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Soleh Bin Rakimin**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /1 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : LP. Batu Nusakambangan, Desa Tambakreja, Kecamatan Cilacap, Provinsi Jawa Tengah  
Domisili : Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa M. Soleh Bin Rakimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama

1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA, SH., 6. DWI ANJAR PRAMBODO, SH., 7. NURHADI, SH., 8. FIRMAN FARUK, SH., 9. UDIK SUHARTO, S.Pd.,SH.,M.Si., 10. DWI WISMOWARDOYO, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.205.000.000,- (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa M. Soleh Bin Rakimin pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Didepan Rumah, Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Sohib (dpo) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada saksi Sulthoni Bin Kamil 1 (satu) poket nya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa didatangi langsung oleh saksi Sulthoni ke rumah terdakwa setelah itu saksi Sulthoni Bin Kamil meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Rosy Satria Martana dan saksi Rahmad Wahyudi yang keseluruannya anggota Sat Reserse Narkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu, lalu dari informasi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang diketemukan disaku Jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang membeli narkotika jenis sabu dari saudara Sohib (dpo) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dijual kepada saksi Sulthoni Bin Rakiman sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram tersebut dilakukan uji Lab sisa berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk kepentingan persidangan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01475/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabilabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa M. Soleh Bin Rakimin pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu pada bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Didepan Rumah, Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rosy Satria Martana dan saksi Rahmad Wahyudi yang keseluruhannya anggota Sat Reserse Narkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi narkotika jenis sabu, lalu dari informasi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang diketemukan disaku Jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari saudara Sohib (dpo) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram tersebut dilakukan uji Lab sisa berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma sembilan tujuh) gram, untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01475/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sodik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil



Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ROSY SATRIA MARTANA, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap M. Soleh Bin Rakimin bersama saksi Bripka Rahmad Wahyudi, SH (masing-masing dari Satresnarkoba Polres Pasuruan);
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Soleh Bin Rakimin Budiono tersebut pada hari Rabu Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib bertempat Didepan Rumah termasuk Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : SP.Kap/38/II/RES.4.2./2022/Satresnarkoba dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan ada pelaku penyalaguna Narkotika Gol. I jenis sabu yang di lakukan oleh terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) selanjutnya dengan informasi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu setelah di lakukan interrogasi barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa M. Soleh Bin Rakimin, sehingga di lakukan pengejaran dan sekira jam 15.30 wib di depan rumah termasuk Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berhasil ditangkap dan diamankan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan/pakaian terdakwa M. Soleh Bin Rakimin Saksi berhasil menemukan





dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang diketemukan disaku Jaket sebelah kiri yang terdakwa M. Soleh Bin Rakimin kenakan;

– Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari beli ke saudara Sohib (DPO) tetangga terdakwa M. Soleh Bin Rakimin;

– Bahwa Menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis shabu dari Sohib (DPO) tersebut dengan cara awalnya terdakwa M. Soleh Bin Rakimin didatangi keponakan terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk dibeli Narkotika Gol.I jenis sabu kemudian terdakwa M. Soleh Bin Rakimin diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berangkat membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada saudara Sohib (DPO) selain membelikan terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) terdakwa M. Soleh Bin Rakimin juga ingin membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehingga terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mengeluarkan uang juga untuk membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa M. Soleh Bin Rakimin sampai di rumahnya Saudara Sohib (DPO) dan bertemu dengan saudara Sohib (DPO) terdakwa M. Soleh Bin Rakimin langsung membeli Narkotika Gol.I jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu yang mana 1 (satu) kantong plastik kecil terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berikan kepada terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) yang sedang menunggu di rumah terdakwa M. Soleh Bin Rakimin dan 1 (satu) kantong plastik kecil lagi untuk M. Soleh Bin Rakimin sendiri;

– Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan;

– Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali ini;

– Bahwa Terdakwa M. Soleh Bin Rakimin memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

**2. RAHMAD WAHYUDI, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap M. Soleh Bin Rakimin bersama saksi Aipda Rosi Satria Martana, SH (masing-masing dari Satresnarkoba Polres Pasuruan);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Soleh Bin Rakimin tersebut pada hari Rabu Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib bertempat Didepan Rumah termasuk Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : SP.Kap/38/II/RES.4.2./2022/Satresnarkoba dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan ada pelaku penyalaguna Narkotika Gol. I jenis sabu yang di lakukan oleh terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) selanjutnya dengan informasi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu setelah di lakukan introgasi barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa M. Soleh Bin Rakimin, sehingga di lakukan pengejaran dan sekira jam 15.30 wib di depan rumah termasuk Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan/pakaian terdakwa M. Soleh Bin Rakimin Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang diketemukan disaku Jaket sebelah kiri yang terdakwa M. Soleh Bin Rakimin kenakan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari beli ke saudara Sohib (DPO) tetangga terdakwa M. Soleh Bin Rakimin;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis shabu dari Sohib (DPO) tersebut dengan cara awalnya terdakwa M. Soleh Bin Rakimin didatangi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil



keponakan terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk dibelikan Narkotika Gol.I jenis sabu kemudian terdakwa M. Soleh Bin Rakimin diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berangkat membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada saudara Sohib (DPO) selain membelikan terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) terdakwa M. Soleh Bin Rakimin juga ingin membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehingga terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mengeluarkan uang juga untuk membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa M. Soleh Bin Rakimin sampai di rumahnya Saudara Sohib (DPO) dan bertemu dengan saudara Sohib (DPO) terdakwa M. Soleh Bin Rakimin langsung membeli Narkotika Gol.I jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu yang mana 1 (satu) kantong plastik kecil terdakwa M. Soleh Bin Rakimin berikan kepada terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) yang sedang menunggu di rumah terdakwa M. Soleh Bin Rakimin dan 1 (satu) kantong plastik kecil lagi untuk M. Soleh Bin Rakimin sendiri;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa M. Soleh Bin Rakimin mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa M. Soleh Bin Rakimin memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari hari Rabu Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib bertempat Didepan Rumah termasuk Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian karena terkait masalah penyalaguna Narkotika Golongan I jenis shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) kantong Plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang diketemukan disaku Jaket sebelah kiri yang terdakwa M. Soleh Bin Rakimin kenakan
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari saudara Sohib (DPO) alamat Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib;
- Bahwa tTujuan Terdakwa memiliki barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram tersebut tersebut untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis shabu dari Sohib (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa didatangi keponakan Terdakwa terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk dibelikan Narkotika Gol.I jenis sabu kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada saudara Sohib (DPO) selain membelikan terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) Terdakwa juga ingin membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehingga Terdakwa mengeluarkan uang juga untuk membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sampai di rumahnya Saudara Sohib (DPO) dan bertemu dengan saudara Sohib (DPO) Terdakwa langsung membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehargaRp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu yang mana 1 (satu) kantong plastik kecil Terdakwa berikan kepada terdakwa Sulthoni Bin Kamil (berkas terpisah) yang sedang menunggu di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika Gol.I jenis sabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram lagi untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kalau penyalagunaan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dapat di ancam pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dengan kasus pembunuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** yaitu :  
1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram

Menimbang, bahwa Penuntut umum selain mengajukan barang bukti tersebut telah pula mengajukan **bukti surat** yakni :

- Surat laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01475/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel adalah positip mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib bertempat Didepan Rumah termasuk Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian oleh karena terkait masalah memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- ✓ Bahwa pada awalya saksi Aipda Rosy Satria Martana, SH dan saksi Bripka Rahmad Wahyudi, SH (masing-masing dari Satresnarkoba Polres Pasuruan) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan ada pelaku penyalaguna Narkotika Gol. I jenis sabu yang di lakukan oleh **Sulthoni Bin Kamil** ( Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya dengan informasi tersebut melakukan penangkapan terhadap **Sulthoni Bin Kamil** ( Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu setelah di lakukan introgasi barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, sehingga di lakukan pengejaran dan sekira jam 15.30 wib di depan rumah termasuk Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan badan/pakaian Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



kantong Plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang diketemukan disaku Jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

✓ Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari beli ke saudara Sohib (DPO) tetangga terdakwa ;

✓ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari saudara Sohib (DPO) alamat Dusun Brukan Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 15.00 wib;

✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis shabu dari Sohib (DPO) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa didatangi keponakan **Sulthoni Bin Kamil** ( Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk dibelikan Narkotika Gol.I jenis sabu kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada saudara Sohib (DPO) selain membelikan **Sulthoni Bin Kamil** ( Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa juga ingin membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehingga Terdakwa mengeluarkan uang juga untuk membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sampai di rumahnya Saudara Sohib (DPO) dan bertemu dengan saudara Sohib (DPO) Terdakwa langsung membeli Narkotika Gol.I jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu yang mana 1 (satu) kantong plastik kecil Terdakwa berikan kepada **Sulthoni Bin Kamil** ( Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menunggu di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika Gol.I jenis sabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram lagi untuk Terdakwa sendiri;

✓ Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun;

✓ Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali ini;

✓ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

✓ Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01475/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabislabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel adalah



positip mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **M. Soleh Bin Rakimin**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek



hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aipda Rosy Satria Martana, SH dan saksi Bripka Rahmad Wahyudi, SH, serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum "**tanpa hak atau melawan hukum**", telah terpenuhi;





**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wib bertempat Didepan Rumah termasuk Dusun Brukan, Desa Kalisat, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian oleh karena terkait masalah memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan diakui sebagai milik Terdakwa sendiri yang di dapatkan dari membeli dengan cara awalnya

Terdakwa didatangi keponakan **Sulthoni Bin Kamil** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan untuk dibelikan Narkotika Gol.I jenis sabu kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat membeli Narkotika Gol.I jenis sabu kepada saudara Sohib (DPO) selain membelikan **Sulthoni Bin Kamil** (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa juga ingin membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehingga Terdakwa mengeluarkan uang juga untuk membeli sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sampai di rumahnya Saudara Sohib (DPO) dan bertemu dengan saudara Sohib (DPO) Terdakwa



langsung membeli Narkotika Gol.I jenis sabu sehargaRp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diberi 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu yang mana 1 (satu) kantong plastik kecil Terdakwa berikan kepada **Sulthoni Bin Kamil** ( Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menunggu di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kantong plastik kecil Narkotika Gol.I jenis sabu berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram lagi untuk Terdakwa sendiri; Bahwa Sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun,Bahwa Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari saudara Sohib (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali ini,Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01475/NNF/2022 tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik berupa surat keterangan dokter yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan, sehingga dengan demikian unsur hukum ketiga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara”, dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang telah didapatkan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Soleh Bin Rakimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram
- Dirampas untuk dimusnahkan,**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **KAMIS**, tanggal **09 Juli 2022**, oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H. M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, SH,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh  
WARTOYO UTOMO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)